

# How to Ensure Compliance with Corporate Obligations in Indonesian Companies

Nama : Rostina Ananda Putri  
NIM : 212040100067

## **Pendahuluan**

Identitas buku

Judul : Buku Ajar Hukum Perusahaan  
Penulis : Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati dan Sri Budi Purwaningsih  
Tahun Terbit : 2023  
Penerbit : Umsida Press

Penulis membuat buku ini menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami dan dicerna, sehingga membuat pembaca faham dan mudah menerima ilmu pengetahuan setelah membaca buku ini. Penyusunan materi dalam buku ini seperti penyusunan bab, sub bab, dan poin – poin penting lainnya sangat terstruktur. Penyajian inilah yang membuat para pembaca tertarik dalam membaca buku ini. Penulis menuangkan ide – ide dalam buku ini dan menuliskan dengan terperinci dan baik. Membuat para pembaca yang ingin mengetahui tentang hukum perusahaan menjadi paham mengenai informasi tersebut dengan baik.

Buku ini ditulis menggunakan ide-ide dari penulis dan juga referensi yang telah dicantumkan penulis didalam buku tersebut. Pada buku ini topik hukum perusahaan dijelaskan sesuai dengan jenis perusahaan. Hal itulah yang menjadi pembeda buku ajar ini dengan buku lain dengan topik serupa. Dimana didalam buku ini para pembaca dapat menemukan segala hal yang menyangkut mengenai kehidupan didalam hukum perusahaan. Seperti karakteristik perusahaan, pedoman perusahaan, kewajiban perusahaan hingga tindak pidana perusahaan. Membahas isu-isu yang terjadi didalam kehidupan perusahaan yang dimana isu tersebut terjadi didalam kehidupan sehari-hari.

Referensi yang ada didalam buku ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pembaca untuk menyusun artikelnya sendiri. Diharapkan dengan adanya buku ini menjadi jalan keluar bagi para pembaca yang belum memahami tentang konsep dasar hukum perusahaan. Setelah itu dapat menjadi rujukan utama dalam pembelajaran hingga pemberi informasi mengenai hal-hal tentang hukum perusahaan.

## **Tahapan 1**

Perusahaan berdiri atas perizinan dan persetujuan yang telah disetujui sebelumnya. Dimana setelah berlakunya UU Cipta Kerja telah dilakukan modifikasi mengenai aturan perizinan perusahaan yang semulanya berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan berbasis resiko dibedakan menjadi empat risiko dimana terdiri atas :

1. Risiko rendah
2. Risiko menengah rendah
3. Risiko menengah tinggi
4. Risiko tinggi

Dimana setiap tingkatan risiko memiliki syarat yang memiliki perbedaan disetiap masing-masing tingkatannya, seperti adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat standar ( Self Declare), hingga verifikasi dari pihak yang berwenang.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.5 Tahun 2021 juga mengatur tentang prakek dalam pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha yang terstandar melalui sistem Online Single Submission (OSS). sistem ini menyediakan fitur penerbit menurut masing-masing perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan, seperti Lembaga OSS, Lembaga OSS atas nama Menteri/Kepala Lembaga, Kepala DPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur, Kepala DPMPTSP Provinsi atas nama Bupati/Walikota, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB.

Perusahaan wajib memiliki dokumen perusahaan sebagai salah satu unsur penting dalam kegiatan perusahaannya. Dimana dokumen perusahaan ini merupakan komponen penting yang perlu dikelola dengan baik. Dokumen tersebut meliputi anggaran dasar perusahaan, aset perusahaan, perjanjian yang dibuat dan ditandatangani serta dokumen mengenai perizinan dan persetujuan perusahaan. Dokumen mengenai perizinan dan persetujuan perusahaan menjadi dokumen yang diperlukan demi menjamin legalitas kegiatan perusahaan. Dokumen ini perlu dikelola dengan baik agar perusahaan dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan legalitas yang ada menjadi legalitas yang sah.

## **Tahapan 2**

Perusahaan wajib memberikan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dimana telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dan juga diatur dalam beberapa Peraturan Menteri, seperti Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha. Mengenai istilah dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih tepat dan pas menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan” yang tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di Indonesia Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Menjadi Kewajiban Hukum (Legal Mandatory) ditinjau dari Teori Keadilan. Filosofi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”. Maka, mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan tanggung jawab sosial perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya

alam. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu secara eksplisit yang dilakukan secara sukarela (voluntary), dan implisit berarti, seluruh institusi negara baik formal maupun informal menugaskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Indonesia termasuk negara yang menjalankan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan pendekatan implisit. Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dapat dilakukan dengan beragam pendekatan, baik yang sifatnya sukarela maupun wajib (mandatory).

### **Tahapan 3**

Kewajiban Perusahaan Terhadap Fasilitas Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja. Perusahaan mempunyai kewajiban dalam pemberian fasilitas kesejahteraan bagi para tenaga kerja yang ada. Kewajiban perusahaan terhadap fasilitas kesejahteraan terhadap tenaga kerja dalam Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja. Hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan tenaga kerja dalam hubungan kerja. Fasilitas kesejahteraan dimunculkan agar tenaga kerja dapat maksimal melakukan pekerjaan sehingga menjadikan hubungan timbal balik antara pengusaha dan tenaga kerja.

Fasilitas kesejahteraan yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai pelayanan tambahan suatu perusahaan atau tempat kerja dalam hubungan kerja. Tingkat kesejahteraan tenaga kerja tidak dapat dilihat hanya dari besaran upahnya saja, melainkan dalam bentuk pemberian fasilitas kesejahteraan lainnya, seperti fasilitas ibadah, kantin, ruang istirahat, dan bentuk fasilitas penunjang lainnya. Kewajiban perusahaan terhadap fasilitas kesejahteraan diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UU Ketenagakerjaan tenaga kerja yaitu, pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh, beribadah, olahraga, kantin, kesehatan, rekreasi, dan koperasi. Dalam penyediaan fasilitas kesejahteraan, dilakukan penyesuaian dengan melihat kemampuan sebuah perusahaan. Setelah tenaga kerja mampu memenuhi tanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah diberikan, maka pada akhirnya ia berhak atas upah yang adil, pemenuhan jaminan sosial dan waktu istirahat, maupun hak-hak lain yang selayaknya diperoleh.

### **Simpulan**

Perusahaan berdiri atas perizinan dan persetujuan yang telah disetujui sebelumnya. Dimana setelah berlakunya UU Cipta Kerja telah dilakukan modifikasi mengenai aturan perizinan perusahaan yang semulanya berbasis izin menjadi berbasis risiko. Perusahaan wajib memiliki dokumen perusahaan sebagai salah satu unsur penting dalam kegiatan perusahaannya. Dimana dokumen perusahaan ini merupakan komponen penting yang perlu dikelola dengan baik. Perusahaan wajib memberikan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dimana telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Di Indonesia Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Menjadi Kewajiban Hukum (Legal Mandatory) ditinjau dari Teori Keadilan. . Perusahaan mempunyai kewajiban dalam pemberian fasilitas kesejahteraan bagi para tenaga kerja yang ada. Kewajiban perusahaan terhadap fasilitas kesejahteraan terhadap tenaga kerja dalam Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja. Jika perusahaan telah melakukan kewajiban diatas, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan telah patuh terhadap apa kewajiban yang seharusnya.

## Daftar Pustaka :

- [1] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, *BUKU AJAR HUKUM PERUSAHAAN*. UMSIDA Press, 2023.
- [2] W. Kandarani, “Kewajiban Perusahaan Terhadap Fasilitas Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja,” *J. Educ. Dev.*, vol. 8, no. 2, pp. 192–194, 2020.
- [3] D. A. P. S. Dewi, I. N. Nurjana, and Sihabudin, “KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,” pp. 1–24.